



**KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 16 Mei 2008

Nomor : 01/Bua.6/Hs/SP/V/2008

Kepada Yth.

1. Ketua Pengadilan Tingkat Banding
2. Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dari lingkungan Peradilan Umum dan Militer di Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN**

**Nomor : 01 Tahun 2008**

**Tentang**

**Petunjuk Penanganan Perkara Tindak Pidana Kehutanan**

Sehubungan dengan banyaknya pemberitaan mengenai tindak pidana kehutanan, khususnya penebangan pohon di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang (*illegal logging*), yang jelas-jelas sangat merugikan Negara baik dari sudut manfaat ekonomi maupun dari segi manfaat ekologi dan sosial budaya, Mahkamah Agung memandang perlu untuk mengingatkan para Hakim di seluruh Indonesia agar memperhatikan dengan sungguh-sungguh :

1. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, terutama ketentuan dalam Pasal 50, Pasal 78 dan Pasal 38 ;
2. Bahwa sanksi pidana yang besar sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kehutanan, dimaksudkan akan menimbulkan efek jera bagi pelanggar hukum di bidang kehutanan, karena itu diminta agar para Hakim menjatuhkan pidana yang setimpal dengan berat dan sifat tindak pidana tersebut ;
3. Pasal 78 ayat (5) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 yang dengan tegas menentukan bahwa "Semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk

alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk Negara”.

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan kepada Yth:

1. Presiden RI
2. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI
3. Jaksa Agung RI
4. Kepala Kepolisian Negara RI
5. Menteri Kehutanan RI